



BERITA ACARA

NOMOR : 172.1.1/6 TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga puluh** bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas (30-9-2019)**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. K.H. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
3. FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
4. H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
5. YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di Kebumen.

Pihak Kedua
KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



(H. SARIMUN, S.Sy.)

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



(FUAD WAHYUDI, S.T.)

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



(H. AGUNG PRABOWO, S.H.)

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



(YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E.)

Pihak Pertama
BUPATI KEBUMEN



K.H. YAZID MAHFUDZ